

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA  
KOPERASI MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER  
DENGAN PT. TREND KREASI MANDIRI  
DI KABUPATEN JEMBER



**SKRIPSI**

Asal :	Hadiah	Klass
		346.02
		ANG
		P

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DWI WAHYU ANDRIANI

NIM : 010710101023

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2005

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA  
KOPERASI MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER  
DENGAN PT. TREND KREASI MANDIRI  
DI KABUPATEN JEMBER



PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA  
KOPERASI MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER  
DENGAN PT. TREND KREASI MANDIRI  
DI KABUPATEN JEMBER

Oleh :

DWI WAHYU ANDRIANI  
NIM. 010710101023

PEMBIMBING

I KETUT SUANDRA, S.H  
NIP. 130 889 547

PEMBANTU PEMBIMBING

I WAYAN YASA, S.H  
NIP. 131 832 298

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

2005

MOTTO

"SESUNGGUHNYA ALLAH TIDAK MERUBAH KEADAAN SESUATU KAUM  
SEHINGGA MEREKA MERUBAH KEADAAN YANG ADA PADA DIRI  
MEREKA SENDIRI"

(QS.Ar Ra'd:11)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta *RONY ALBAS, SH.* dan Ibunda tercinta *ISBANDRIANI*. Terima kasih atas doa, motivasi dan dukungannya, sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini. Kerja keras ayahanda dan ibunda selama ini untuk memberikan biaya kuliah tidak akan ananda lupakan. Tetes air mata dalam setiap sembah sujudmu, telah memperlancar usaha ananda untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Almamater tercinta.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan pengetahuan hukumnya selama ini.
4. Kakakku tercinta *RENY ANDRIANI*. Terima kasih atas motivasi dan dukungannya, sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas semua kritik dan saran yang telah diberikan, sehingga dapat membuat aku semakin dewasa.
5. Kekasihku *DHIMAS KALBUADI*. Terima kasih atas perhatian, motivasi serta dukungannya sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini. Kebersamaan kita selama ini telah memberikan warna tersendiri dalam hidupku. Terima kasih atas dukungan yang diberikan disaat aku kehilangan semangat untuk mengerjakan skripsi.
6. Sahabatku *MENES, RESTY, WIDHI* dan *SARJ*. Terimakasih atas dukungannya, sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas pinjaman bukunya. Terima kasih atas persahabatannya selama ini.
7. Teman-teman kos Jalan Jawa IV B/10. Terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Canda dan tawa kalian telah memberikan semangat tersendiri dalam hidupku.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 28

Bulan : Mei

Tahun : 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



Hj. SOENARJATI, S.H  
NIP. 130 350 760

Sekretaris



EDY SRIONO, S.H  
NIP. 131 386 656

Anggota Panitia Penguji

1. I KETUT SUANDRA, S.H  
NIP. 130 889 547



2. I WAYAN YASA, S.H  
NIP. 131 832 298



PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :


PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA  
KOPERASI MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER DENGAN PT.  
TREND KREASI MANDIRI DI KABUPATEN JEMBER

Oleh :


DWI WAHYU ANDRIANI  
NIM. 010710101023

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING



KETUT SUANDRA, S.H  
NIP. 130 889 547



WAYAN YASA, S.H  
NIP. 131 832 298

MENGESAHKAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



  
KOPYONG PARON PIUS, S.H., S.U  
NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, serta salam dan shalawat selalu tertuju pada junjungan Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing pada jalan keridhoan Allah SWT, sehingga penulis dengan karunia kelebihan dan kekurangan yang diberikan-Nya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KOPERASI MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER DENGAN PT. TREND KREASI MANDIRI DI KABUPATEN JEMBER"**.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materiil. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak I Ketut Suandra, S.H selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk, nasehat dan bimbingan serta motivasi dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H selaku pembantu pembimbing sekaligus sebagai Ketua Bagian / Jurusan Keperdataan, yang dengan sabar membimbing dan memotivasi serta selalu memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Soenarjati, S.H selaku ketua tim penguji skripsi yang telah memberikan kesediaannya untuk menguji.
4. Bapak Edy Sriono, S.H selaku sekretaris tim penguji skripsi yang telah membantu kelancaran ujian skripsi ini.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak H. Kusmono, S.H, M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama duduk di bangku kuliah.



7. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan hukumnya.
8. Seluruh staf dan karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu kelancaran perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Seluruh pengurus Koperasi Mahasiswa Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan pada saat penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini.
10. Ibu Yati selaku wakil dari PT. Trend Kreasi Mandiri yang telah banyak membantu pada saat penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini.
11. Kedua orang tuaku yang telah banyak memberikan motivasi dan doa, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan sekaligus meraih gelar Sarjana Hukum.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat baik bagi penulis maupun pihak lain yang memerlukan. Penulis mohon maaf apabila terdapat tulisan yang tidak berkenan dalam skripsi ini.

Jember, Mei 2005

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii
<b>I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penulisan .....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4. Metode Penulisan .....	5
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.2 Sumber Bahan Hukum.....	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	6
<b>II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....</b>	<b>7</b>
2.1. Fakta .....	7
2.2. Dasar Hukum .....	8

2.3.	Landasan Teori .....	10
2.3.1	Pengertian Koperasi .....	10
2.3.2	Pengertian Koperasi Mahasiswa.....	13
2.3.3	Pengertian perjanjian .....	15
2.3.4	Pengertian perjanjian kerjasama .....	17
2.3.5	Pengertian PT. Trend Kreasi Mandiri sebagai badan usaha .....	17
<b>III</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>20</b>
3.1.	Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri .....	20
3.2.	Faktor pendukung dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri .....	29
3.3.	Proses penyelesaian apabila salah satu pihak melakukan wanprestai .....	36
<b>IV</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>40</b>
4.1.	Kesimpulan .....	40
4.2.	Saran.....	41
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

### DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat keterangan konsultasi dari Fakultas Hukum.
- Lampiran 2 : Surat perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri.
- Lampiran 3 : Surat penagihan pembayaran kepada PT. Trend Kreasi Mandiri.
- Lampiran 4 : Daftar pembagian hasil yang diberikan oleh PT. Trend Kreasi Mandiri.
- Lampiran 5 : Surat keterangan selesai melakukan penelitian.



## RINGKASAN

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya anggota, Koperasi Mahasiswa Universitas Jember mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Trend Kreasi Mandiri. Perjanjian kerjasama yang diadakan oleh kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan tertentu bagi masing-masing pihak. Perjanjian kerjasama yang diadakan oleh kedua pihak tersebut, dilakukan secara tertulis tapi tidak dilakukan dihadapan Notaris. Alasan kedua belah pihak tidak membuat perjanjian dihadapan Notaris adalah untuk mempercepat terjadinya perjanjian, menghemat waktu dan biaya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri, apa faktor pendukung dan kendala yang dihadapi selama dalam pelaksanaan serta bagaimana proses penyelesaian apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Tujuan penulisan skripsi dengan judul "Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember Dengan PT. Trend Kreasi Mandiri" adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan, apa faktor pendukung dan kendala yang dihadapi serta bagaimana proses penyelesaian apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Metode penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan masalah yuridis normatif. Bahan-bahan hukum diperoleh dengan menggunakan studi literatur dan studi lapangan dengan mengadakan wawancara terhadap para pihak. Selanjutnya bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi ini, disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri selama ini berjalan lancar dan cukup baik. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut, seperti halnya perjanjian yang lain di dalamnya tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Adapun proses penyelesaian yang ditempuh apabila salah

satu pihak melakukan wanprestasi adalah diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila cara tersebut tidak dapat ditempuh, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan.

Saran yang dapat disumbangkan adalah bahwa dalam pembuatan perjanjian sebaiknya dibuat dihadapan Notaris, hal itu untuk menghindari adanya kemungkinan yang dapat membatalkan perjanjian. Dalam pelaksanaan perjanjian, sebaiknya dihindari sikap saling curiga agar perjanjian dapat berjalan lancar. Selain itu apabila dalam pelaksanaan ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi, sebaiknya diselesaikan secara musyawarah mufakat. Hal tersebut untuk mencegah nama kedua belah pihak menjadi buruk dimata masyarakat.





## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada saat ini Indonesia sedang mengalami keterpurukan ekonomi, yang hal itu merupakan imbas dari adanya krisis ekonomi yang terjadi beberapa tahun yang lalu tepatnya pada tahun 1998. Untuk dapat mengembalikan keadaan Indonesia seperti semula maka diperlukan adanya pembangunan ekonomi. Sebagaimana dikemukakan oleh Irawan dan Soeparmoko (1992:5) pembangunan ekonomi adalah "usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita". Pembangunan ekonomi tidak hanya diperlukan oleh negara-negara yang sedang berkembang, tapi juga diperlukan oleh negara yang sudah maju. Di negara yang sudah maju pembangunan ekonomi diperlukan dalam rangka untuk mengusahakan dirinya agar dapat terus berkembang. Selain itu juga untuk mengetahui usaha yang dapat dilakukan agar tingkat hidup yang relatif sudah tinggi dapat dipertahankan dan dapat lebih ditingkatkan lagi.

Di dalam rangka pembangunan ekonomi di Indonesia, banyak terdapat badan usaha yang bersaing untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Salah satu badan usaha tersebut adalah koperasi. Pengertian koperasi sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 1 ayat (1) adalah "badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan". Koperasi pada dasarnya adalah organisasi ekonomi dari orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang dalam gerak usahanya tidak hanya mementingkan motif ekonomi. Selain merupakan suatu bentuk perusahaan yang memerlukan keuntungan, koperasi juga memiliki motif sosial. Hal itu sesuai dengan azas dan prinsip yang dianutnya yaitu koperasi adalah suatu bentuk perusahaan yang berazas kekeluargaan dan dikelola secara demokratis. Dalam hal ini koperasi mempunyai peran yang sangat penting baik di bidang ekonomi maupun di bidang

sosial. Koperasi diperlukan baik sebagai mekanisme untuk memenuhi kebutuhan ekonomi para anggotanya, sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagai media untuk pembangunan sistem perekonomian suatu bangsa maupun sebagai pendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang manusiawi dan demokratis. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 telah digariskan fungsi dan peran yang harus diemban koperasi dalam rangka turut membangun perekonomian Indonesia. Fungsi dan peran koperasi tersebut menurut ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 adalah :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial;
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Melalui cara itu koperasi diharapkan dapat benar-benar mengemban misinya sebagai sokoguru perekonomian Indonesia.

Suatu koperasi harus mempunyai anggaran dasar, anggaran dasar ini sebagai keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan koperasi dan hubungan antar koperasi serta hubungannya dengan para anggota. Di dalam anggaran dasar ini juga ditentukan modal dasar koperasi dalam rangka untuk membiayai koperasi. Sumber pertama sebagai modal dasar berasal dari kontribusi para anggota, yang dalam perolehannya mempunyai banyak kelemahan struktural sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad (1982:122) yaitu:

1. Kemungkinan mengumpulkan sejumlah modal saham terbatas;
2. Jumlah anggota terbatas;
3. Modal saham berubah-ubah;
4. Dalam koperasi yang merupakan himpunan orang-orang dengan struktur demokratis internal, para anggota kurang berminat mengambil alih saham-saham yang lebih daripada minimum yang diperlukan.



Dengan adanya keterbatasan modal, maka untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya, koperasi dapat mengembangkan usaha dengan cara melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Hal itu guna meningkatkan pendapatan dalam rangka untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Peranan koperasi dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya anggota dapat dilakukan antara lain melalui pembelian bersama dan penjualan bersama. Melalui pembelian bersama, koperasi dapat menyediakan barang-barang kebutuhan anggota dengan cara melakukan pembelian langsung pada produsen dalam jumlah banyak sehingga mendapat potongan harga. Pada gilirannya para anggota dan masyarakat dapat memenuhi barang kebutuhannya dengan harga murah. Dengan mempunyai pendapatan yang sama, dan membeli barang dengan harga yang murah dapat diartikan pendapatan riil meningkat. Melalui penjualan bersama, koperasi dapat menampung produk yang dihasilkan anggota dan mencari pembeli yang sanggup membeli dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga penjualan melalui pedagang tengkulak. Dalam kegiatan ini koperasi bertindak atas nama anggota untuk menjual secara bersama dengan harga tinggi, yang hal itu berarti meningkatkan pendapatannya.

Di dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan guna menambah modal yang jumlahnya terbatas, koperasi khususnya Koperasi Mahasiswa Universitas Jember mengadakan kerjasama dengan PT. Trend Kreasi Mandiri. Dalam hal ini kerjasama yang dilakukan antara keduanya bergerak dalam bidang penjualan makanan dan minuman. Dengan adanya kerjasama ini, kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini dapat digunakan oleh Koperasi Mahasiswa Universitas Jember untuk menambah pendapatan, agar tetap dapat mempertahankan usahanya. Selain itu juga untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat khususnya anggota Koperasi Mahasiswa Universitas Jember, yang hal itu sesuai dengan tujuan dari pembentukan koperasi itu sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam satu skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KOPERASI MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER DENGAN PT. TREND KREASI MANDIRI DI KABUPATEN JEMBER”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri ?
2. Apa faktor pendukung dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri ?
3. Bagaimana proses penyelesaian apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi ?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Merupakan penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di lapangan.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri;



2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri;
3. Untuk mengetahui proses penyelesaian apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

#### **1.4 Metode Penulisan**

Adapun metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### **1.4.1 Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif karena dalam penulisan ini permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek (Soemitro, 1990:97). Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan masalah tersebut di dukung oleh data empiris yaitu melakukan wawancara dengan pengurus Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dan pengelola PT. Trend Kreasi Mandiri.

##### **1.4.2 Sumber Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini ada dua yaitu:

###### **a. Bahan Hukum Primer**

Yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah bahan dasar atau bahan asli yang diperoleh peneliti dari pihak pertama dan belum diuraikan oleh orang. Bahan hukum primer ini dapat diperoleh dengan cara membaca peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, norma-norma, yurisprudensi dan traktat (Soemitro, 1990:11)

###### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan ini dapat diperoleh dari rancangan peraturan

perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil penelitian (Soemitro,1990:12).

### **1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah :

#### **a. Studi Literatur**

Studi literatur dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan (Soemitro,1990:98).

#### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh data dengan cara wawancara dengan pihak terkait, dalam hal ini adalah pengurus Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dan pengelola PT. Trend Kreasi Mandiri (Soemitro,1990:98).

#### **c. Analisis Bahan Hukum**

Berdasarkan semua bahan yang telah diperoleh, lalu dianalisis supaya dapat dipergunakan sebagai bahan bahasan yang bersifat deskriptif analisis yaitu pembahasan yang memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai apa yang menjadi permasalahan.

Dalam analisis bahan ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah pembahasan untuk memperoleh gambaran singkat dari suatu masalah yang tidak didasarkan pada bilangan statik, melainkan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Soemitro, 1990:38)

Selanjutnya dari hasil analisis bahan tersebut, dalam menarik kesimpulan digunakan metode penarikan kesimpulan deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus

## II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

### 2.1 Fakta

Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dalam rangka meningkatkan kualitas usahanya, berupaya untuk menjalin kerjasama dengan berbagai instansi untuk mengembangkan profesionalisme dan kemandirian. Dalam rangka menjalin kerjasama tersebut, tepatnya pada tanggal 24 Juli 2004, Koperasi Mahasiswa Universitas Jember mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Trend Kreasi Mandiri. Dalam hal ini, kerjasama yang dilakukan antara keduanya bergerak dalam bidang penjualan makanan dan minuman seperti fried chicken dan beraneka macam minuman ringan. Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan diadakan untuk jangka waktu dua (2) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 31 Juli 2006 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri ini, sistem yang digunakan adalah sistem bagi hasil. Adapun yang dimaksud dengan sistem bagi hasil disini berbeda dengan sistem bagi hasil yang diketahui oleh kebanyakan pihak, yaitu suatu bentuk kerjasama pembagian bagi hasil usaha dengan dasar perhitungan penjualan kotor dari PT. Trend Kreasi Mandiri kepada Koperasi Mahasiswa Universitas Jember. Dasar pembagian bagi hasil sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah 12% untuk pihak Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dan 88% untuk pihak PT. Trend Kreasi Mandiri.

Di dalam perjanjian kerjasama ini, pihak Koperasi Mahasiswa Universitas Jember berkewajiban menyediakan tempat usaha berupa gedung stand cafetaria kepada pihak PT. Trend Kreasi Mandiri. Dalam hal ini pemberian tempat usaha kepada PT. Trend Kreasi Mandiri adalah berstatus hak pakai. Pihak PT. Trend Kreasi Mandiri tidak berhak untuk memindahtangankan stand cafetaria kepada pihak lain tanpa seijin dari pihak Koperasi Mahasiswa Universitas Jember.

Selama pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, bagi hasil yang telah diberikan oleh pihak PT. Trend Kreasi Mandiri kepada pihak Koperasi Mahasiswa Universitas Jember adalah sebagai berikut :

**Tabel 1: Daftar Pembagian Hasil Selama Bulan Agustus 2004 s/d Bulan Pebruari 2005**

No	Bulan	Hasil (Rp)	Bagian KOPMA (Rp)	Bagian PT.Trend (Rp)
1	Agustus 2004	12.057.101	1.446.852,12	10.610.248,88
2	September 2004	15.806.841	1.896.820,92	13.910.020,08
3	Oktober 2004	18.166.093	2.179.931,16	15.986.161,84
4	Nopember 2004	13.942.351	1.673.082,12	12.269.266,83
5	Desember 2004	15.262.682	1.831.521,84	13.431.160,16
6	Januari 2005	12.374.825	1.484.979	10.889.846
7	Pebruari 2005	7.872.619	944.714,28	6.927.904,72

Dengan adanya tambahan pendapatan seperti yang telah diuraikan dalam tabel diatas, maka Koperasi Mahasiswa Universitas Jember akan mampu mewujudkan tujuan bersama dari pembentukan Koperasi Mahasiswa itu sendiri. Adapun tujuan yang dimaksud tercantum dalam Anggaran Dasar Koperasi yaitu memberikan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan daerah kerja umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

## 2.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

### 1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

#### a. Pasal 1313

Di dalam pasal ini dinyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

**b. Pasal 1320**

Di dalam pasal ini dinyatakan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.

Adapun syarat tersebut ada empat (4) yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

**c. Pasal 1338**

Di dalam pasal ini dinyatakan bahwa :

- a) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- b) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- c) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

**d. Pasal 1381**

Di dalam pasal ini disebutkan sebab-sebab hapusnya perjanjian yaitu :

1. Karena pembayaran;
2. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. Karena pembaharuan utang;
4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
5. Karena percampuran utang;
6. Karena pembebasan utang;
7. Karena musnahnya barang yang terutang;
8. Karena kebatalan atau pembatalan;
9. Karena berlakunya suatu syarat batal;
10. Karena lewatnya waktu.

**2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian****a. Pasal 1 ayat (1)**

Di dalam pasal ini disebutkan bahwa :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

**b. Pasal 4**

Di dalam pasal ini disebutkan mengenai fungsi dan peran koperasi yaitu :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial;
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

**3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 518 tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.**

Pasal 1 huruf a menyatakan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

**2.3 Landasan Teori****2.3.1 Pengertian Koperasi**

Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, dengan cara pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. Pengertian koperasi dapat dibedakan menjadi dua (2) yaitu pengertian umum dan pengertian menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pengertian koperasi secara umum adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya (Sumarsono, 2004:1).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam pasal 1 angka 1 berbunyi sebagai berikut :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan



prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Selain dua pengertian koperasi tersebut, masih ada beberapa pengertian lagi mengenai koperasi berdasarkan pendapat para ahli. Bung Hatta memberikan definisi koperasi sebagai berikut :

Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi di dahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan. (dalam Sumarsono, 2004:3)

Selanjutnya pendapat dari Edillius dan Sudarsono, menyatakan bahwa pengertian koperasi berbunyi sebagai berikut :

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang. Biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan. (dalam Sumarsono, 2004:3)

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam koperasi setidak-tidaknya terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Unsur pertama adalah unsur ekonomi, dan unsur yang kedua adalah unsur sosial. Untuk lebih jelasnya, unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka;
- 2 Bentuk kerjasama dalam koperasi bersifat sukarela;
- 3 Masing-masing anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama;
- 4 Masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha koperasi;
- 5 Resiko dan keuntungan usaha koperasi ditanggung dan dibagi secara adil. (Sumarsono, 2004:4)

Koperasi didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Didalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya itu, koperasi berpegang pada azas dan prinsip-prinsip ideal

tertentu. Kegiatan koperasi juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lebih dari itu, karena perjuangan koperasi biasanya terjalin dalam satu gerakan tertentu yang bersifat nasional, tidak jarang keberadaan koperasi juga dimaksudkan untuk pembangunan suatu tatanan perekonomian tertentu.

Adapun tujuan koperasi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah :

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Adapun azas koperasi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah berbunyi sebagai berikut :

Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 atas azas kekeluargaan.

Adapun prinsip koperasi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah berbunyi sebagai berikut :

- 1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :
  1. Kenggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
  2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
  3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
  4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
  5. Kemandirian.
- 2) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :
  1. Pendidikan perkoperasian;
  2. Kerjasama antar koperasi.

Berdasarkan azas dan prinsip tersebut, koperasi akan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya anggota. Dengan demikian, koperasi akan mampu mengemban misinya sebagai soko guru perekonomian.

### 2.3.2 Pengertian Koperasi Mahasiswa

Pada tanggal 20 Maret 1982, utusan dari Senat Mahasiswa Fakultas di lingkungan Universitas Jember berkumpul dalam suatu forum rapat untuk menindaklanjuti gagasan mengenai perlunya pemenuhan kebutuhan kesejahteraan mahasiswa melalui unit usaha yang dikelola oleh mahasiswa sendiri. Rapat pembentukan unit usaha tersebut yang kemudian disepakati berbentuk koperasi dilakukan pada tanggal 20 Maret 1982 yang merupakan momentum sejarah terbentuknya Koperasi Mahasiswa Universitas Jember. Koperasi Mahasiswa Universitas Jember resmi berbadan hukum sejak tanggal 5 Oktober 1982 dengan berstatus badan hukum dengan Nomor 5343 / BH / II / 1982 dari Departemen Perdagangan dan Koperasi yang merupakan koperasi serba usaha.

Koperasi Mahasiswa Universitas Jember mempunyai tiga (3) unit usaha yaitu :

#### 1. Unit Fotocopy dan Stationary.

Unit ini melayani segala kebutuhan para mahasiswa yang antara lain berupa penyediaan alat-alat kebutuhan perkuliahan seperti buku-buku, alat tulis menulis, jasa pelayanan fotocopy, penjilidan dan lain sebagainya. Hal ini sebagai wujud kepedulian Koperasi Mahasiswa Universitas Jember terhadap kebutuhan pokok para mahasiswa dan dengan harga yang relatif murah.

#### 2. Unit Mini Market.

Unit ini melayani berbagai kebutuhan pokok mahasiswa dan juga masyarakat sekitarnya dengan menyediakan alat-alat kebutuhan rumah tangga, makanan ringan dan minuman ringan, dengan harga yang dapat dijangkau kantong mahasiswa.

#### 3. Unit Wartel.

Unit ini didirikan untuk melayani kebutuhan mahasiswa yang ingin lebih mudah berkomunikasi selepas jam kuliah, karena letak Koperasi Mahasiswa Universitas Jember yang dekat dengan lokasi fakultas-fakultas sehingga mahasiswa lebih mudah berhubungan via telepon dengan jumlah KBU (Kamar Bicara Umum) yang memadai.

Koperasi Mahasiswa Universitas Jember mempunyai berbagai unit usaha yang difokuskan untuk melayani kepentingan mahasiswa, sebab status mahasiswa Universitas Jember sebagai anggota. Berdasarkan hal tersebut Koperasi Mahasiswa Universitas Jember berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa dengan harga murah, namun dengan barang dan jasa yang berkualitas.

Semula Koperasi ini merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa yang berstatus badan semi otonom, namun seiring berjalannya waktu Koperasi Mahasiswa Universitas Jember mengembangkan sayapnya menjadi badan otonomi penuh di kampus. Dalam perkembangan selanjutnya Koperasi Mahasiswa Universitas Jember adalah organisasi yang berbadan hukum sekaligus Unit Kegiatan Mahasiswa di lingkungan Universitas Jember. Koperasi Mahasiswa ini beranggotakan orang perorang yang telah mendaftar sebagai anggota, sehingga dengan demikian Koperasi Mahasiswa ini termasuk dalam koperasi primer. Koperasi Mahasiswa Universitas juga sebagai Unit Koperasi Mahasiswa, sehingga Koperasi Mahasiswa Universitas Jember berada di bawah pembinaan Pembantu Rektor II.

Koperasi Mahasiswa Universitas Jember didirikan berdasarkan azas kekeluargaan. Dengan berdasarkan prinsip kekeluargaan dan kekerabatan, para anggota Koperasi Mahasiswa dan segenap pengurus melakukan kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang juga dimaksudkan untuk menumbuhkan jiwa enterpreneur. Koperasi Mahasiswa Universitas Jember juga berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai instansi untuk mengembangkan profesionalisme dan kemandirian. Selain itu Koperasi Mahasiswa Universitas Jember juga mempunyai acara tahunan untuk ajang pengembangan *leadership* mahasiswa yaitu pelatihan perkoperasian dan juga *workshop* untuk mahasiswa. Dengan berpegang pada prinsip "*one for all dan all for one*" Koperasi Mahasiswa Universitas Jember akan berupaya meningkatkan profesionalisme dan jiwa wirausaha mahasiswa Universitas Jember untuk mewujudkan "*Today's youth tomorrow enterpreneur*".



Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pendirian Koperasi Mahasiswa Universitas Jember ini adalah :

1. Memajukan kesejahteraan para anggota khususnya dan civitas akademika pada umumnya;
2. Melatih bakat dan minat mahasiswa Universitas Jember di bidang kewirausahaan;
3. Membangun jiwa kewirausahaan di kampus Universitas Jember;
4. Mempertinggi kualitas kehidupan civitas akademika Universitas Jember;
5. Penyedia kebutuhan civitas akademika Universitas Jember.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Koperasi Mahasiswa adalah satu bentuk kegiatan mahasiswa untuk melatih diri dalam hal wiraswasta. Selain itu juga dapat dikatakan bahwa Koperasi Mahasiswa adalah unit kegiatan mahasiswa, yang merupakan tempat bagi mahasiswa untuk dapat berlatih berkoperasi.

### 2.3.3 Pengertian Perjanjian

Secara etimologis perikatan merupakan terjemahan istilah bahasa Belanda *verbinten*. Istilah perikatan lebih umum dipakai dalam literatur hukum Indonesia. Disamping istilah-istilah tersebut, adapula yang menterjemahkan dengan istilah perjanjian atau persetujuan.

Mengenai perikatan diatur dalam buku III KUHPerduta. Istilah perikatan (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas daripada istilah perjanjian, sebab istilah perikatan mencakup semua ketentuan dalam buku III KUHPerduta baik perikatan yang timbul dari UU maupun perikatan yang timbul dari suatu perjanjian. Jadi perikatan itu berisikan perjanjian dan masih merupakan suatu pengertian yang abstrak. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit (Subekti, 1989:122).

Pasal 1313 KUHPerduta memberikan definisi dari perjanjian, yaitu: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih" (Subekti dan Tjitrosudibio, 2001:338)

Selanjutnya menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, menyatakan definisi perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal” (1990:1).

Menurut pendapat M. Yahya Harahap (1982:6) dalam bukunya yang berjudul Segi-segi Hukum Perjanjian memberikan definisi perjanjian adalah :

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

Selanjutnya menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro (dalam Meliala, 1985:7) menyatakan bahwa definisi perjanjian adalah :

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.

Berdasarkan uraian mengenai definisi perjanjian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian harus ada dua pihak di dalamnya atau sedikitnya terdapat satu kewajiban dari satu pihak. Perjanjian menerbitkan suatu peristiwa antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan baru dapat dikatakan sah apabila memenuhi empat (4) syarat seperti yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPERdata yaitu :

1. Adanya kata sepakat antara mereka yang membuat suatu perjanjian;
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Adanya sesuatu hal tertentu;
4. Adanya suatu sebab yang halal.

Empat syarat tersebut, syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif karena syarat ini terletak pada orang-orang yang membuat perjanjian. Apabila salah satu syarat subyektif ini tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada Pengadilan Negeri.

Syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif, karena syarat ini terletak pada obyek atau isi perjanjian. Jika salah satu syarat obyektif ini tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya perjanjian batal demi hukum. Artinya perjanjian dengan sendirinya menjadi batal, dengan kata lain perjanjian telah batal sejak dibuatnya perjanjian tersebut. Jika dalam hal tidak terpenuhinya syarat obyektif, tidak diperlukan adanya permintaan pembatalan terlebih dahulu.

#### **2.3.4 Pengertian Perjanjian Kerjasama**

Semua pihak untuk dapat mencapai tujuannya, tidak mungkin dapat bekerja sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Dengan kata lain dalam kehidupan ini, semua pihak memerlukan adanya kerjasama. Dengan melakukan kerjasama dengan orang lain kemungkinan untuk dapat tercapainya suatu tujuan akan lebih besar daripada bila dikerjakan sendiri. Oleh karena itu maka diperlukan adanya perjanjian kerjasama.

Perjanjian kerjasama terdiri dari dua kata, yaitu perjanjian dan kerjasama. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 1990:1). Pengertian kerjasama adalah perbuatan antara dua orang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama.

Hilman Hadikusuma (1982:47) dalam bukunya Hukum Perjanjian Adat memberikan pengertian mengenai perjanjian kerjasama yaitu suatu perbuatan hukum dari dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa perjanjian kerjasama dapat memperlancar proses pencapaian suatu tujuan.

#### **2.3.5 Pengertian PT. Trend Kreasi Mandiri sebagai Badan Usaha**

PT. Trend Kreasi Mandiri didirikan pada tahun 1995 sebagai suatu badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha ini berbentuk perseroan terbatas atau yang lebih dikenal dengan singkatan PT. Perseroan Terbatas ini adalah

persekutuan yang berbentuk badan hukum, yang selanjutnya badan hukum ini disebut dengan perseroan.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah :

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut dengan perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Tanggung jawab dalam suatu perseroan terbatas, pada prinsipnya sebatas pada harta yang ada dalam perseroan tersebut. Hal itu yang menyebabkan disebut terbatas, yakni terbatas dari segi tanggung jawabnya. Dengan demikian pada prinsipnya pihak pemegang saham, direksi atau komisaris tidak pernah bertanggung jawab secara pribadi. Artinya, jika ada gugatan dari pihak manapun, harta pribadi dari pemegang saham, direksi atau komisaris pada prinsipnya tidak boleh ikut disita.

Namun demikian, prinsip tanggung jawab terbatas tersebut tidak berlaku dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Persyaratan perseroan terbatas sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. Pemegang saham dari perseroan terbatas terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan;
3. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan terbatas semata-mata untuk kepentingan pribadi;
4. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung atau tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan terbatas tersebut;
5. Direksi akan bertanggung jawab secara pribadi jika dia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya selaku direksi;
6. Komisaris akan bertanggung jawab secara pribadi jika dia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya selaku komisaris. (Fuady, 2002:38)



Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat ditarik beberapa unsur dalam Perseroan Terbatas yaitu :

1. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero,
2. Adanya pesero yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimiliki,
3. Adanya pengurus (Direksi) dan Komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya.

PT. Trend Kreasi Mandiri sebagai badan usaha, kegiatannya bergerak dalam bidang penjualan makanan dan minuman. Adapun makanan dan minuman yang diperjualbelikan adalah makanan dan minuman ringan, seperti fried chicken, coca cola, fanta dan jenis minuman ringan yang lain.

PT. Trend Kreasi Mandiri merupakan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha ekonomi secara langsung dan terus-menerus serta didirikan, beroperasi dan berkedudukan didalam wilayah negara Republik Indonesia. Kedudukan sebagai badan hukum tersebut, memungkinkan PT. Trend Kreasi Mandiri untuk melaksanakan segala tindakan hukum termasuk melakukan berbagai bentuk perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan Koperasi Mahasiswa Universitas Jember.

PT. Trend Kreasi Mandiri dalam pengelolaannya, setiap bulan harus memberikan laporan mengenai hasil penjualan kepada perusahaan induknya. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah adanya manipulasi dana. Dengan adanya cara kerja yang semacam itu, maka dalam pengelolaannya tidak akan menimbulkan kecurigaan antara perusahaan induk dengan perusahaan anak cabang.

### III. PEMBAHASAN

#### 3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hal membuat suatu perjanjian, pasti diperlukan yang namanya pelaksanaan. Yang dimaksud dengan pelaksanaan disini adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Tujuan tidak akan dapat terwujud tanpa adanya pelaksanaan dari perjanjian itu. Dalam hal pelaksanaan ini masing-masing pihak harus melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan tepat pada apa yang telah disetujui untuk dilaksanakan.

Di dalam suatu perjanjian, prestasi merupakan pelaksanaan dari isi perjanjian yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah disepakati bersama. Dengan kata lain prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Dalam melaksanakan suatu perjanjian, harus berpedoman pada hak dan kewajiban yang diatur di perjanjian tersebut dengan harapan tujuan dari perjanjian bisa dicapai. Pada pasal 1234 KUHPerdara menjelaskan tentang tujuan dari diadakannya suatu perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu. Memberikan sesuatu, maksudnya masing-masing pihak diwajibkan untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Berbuat sesuatu, maksudnya masing-masing pihak diwajibkan untuk melakukan suatu perbuatan kepada pihak yang lain sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Tidak berbuat sesuatu, maksudnya masing-masing pihak diwajibkan untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.

Perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri ini, dapat dikategorikan dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu. Hal itu dikarenakan, dalam perjanjian kerjasama tersebut membebankan kewajiban kepada PT. Trend Kreasi Mandiri untuk memberikan bagian hasil penjualan kepada Koperasi Mahasiswa Universitas Jember. Pihak Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dibebankan kewajiban untuk menyediakan tempat usaha berupa gedung stand cafetaria.

Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya menyangkut soal pembayaran dan penyerahan barang yang menjadi obyek perjanjian. Suatu perjanjian untuk dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pihak, maka obyeknya harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Selain itu dalam pelaksanaannya juga diperlukan adanya itikad baik dari para pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri, ketentuan tersebut hendaknya juga harus diperhatikan. Dengan terpenuhinya ketentuan tersebut dapat memperlancar pelaksanaan perjanjian.

Perjanjian yang dibuat secara sah, mempunyai akibat hukum tertentu bagi para pihak yang membuatnya. Secara sah disini berarti perjanjian tersebut telah memenuhi semua syarat untuk sahnya suatu perjanjian seperti yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara. Begitu pula halnya perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri ini.

Perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri tersebut, dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Para pihak dalam perjanjian kerjasama ini, yaitu Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dan PT. Trend Kreasi Mandiri dalam membuat perjanjian didasari oleh adanya rasa saling percaya dan rasa saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Bukan karena adanya suatu paksaan, penipuan atau kekhilafan dari salah satu pihak. Para pihak membuat perjanjian dalam keadaan sadar, dalam arti mereka menyadari konsekuensi yang harus mereka terima. Berawal dari rasa saling percaya dan rasa saling membutuhkan itulah, keduanya sepakat untuk mengadakan perjanjian.

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tersebut, perjanjian yang dilaksanakan adalah perjanjian kerjasama dengan sistem bagi hasil. Perjanjian kerjasama tersebut disepakati bergerak di bidang penjualan makanan dan minuman. Sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, perjanjian kerjasama tersebut diadakan untuk jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang lagi. Berkaitan dengan sistem bagi hasil yang digunakan, kedua belah pihak sepakat memberikan bagian masing-masing 12% untuk Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dan 88% untuk PT. Trend Kreasi Mandiri.

Perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri ini, para pihak di dalamnya merupakan badan usaha yang berbadan hukum yaitu Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT). Dalam hal ini, kedua badan usaha tersebut diwakili oleh satu orang yang masing-masing bertindak untuk dan atas nama kedua badan usaha tersebut. Kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama ini, yang merupakan badan usaha yang berbadan hukum dalam kenyataan termasuk sebagai subyek hukum. Kedua belah pihak dalam hal ini sebagai badan usaha yang berbadan hukum, maka keduanya dianggap sama dengan manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka para pihak dalam perjanjian kerjasama ini dinyatakan cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh badan hukum ini adalah semua perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh manusia. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pihak-pihak dalam perjanjian kerjasama ini adalah cakap untuk membuat suatu perikatan.

Perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri ini, obyek perjanjian dinyatakan secara jelas dalam akta perjanjian, yaitu perjanjian kerjasama dengan menggunakan sistem bagi hasil. Dengan telah dinyatakannya obyek perjanjian secara jelas, maka dalam pelaksanaannya tidak akan menyimpang dari isi perjanjian yang telah diperjanjikan. Dengan demikian perjanjian kerjasama ini akan dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang dikehendaki bersama oleh para pihak.

Perjanjian kerjasama yang dilaksanakan antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri ini, isinya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian kerjasama ini bergerak di bidang penjualan makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang diperjualbelikan adalah makanan dan minuman yang halal. Hal itu sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 518 tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, yang menyebutkan dalam pasal 1 huruf a bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu:

- a) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- c) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan tempat pengelolaan dan transportasinya tidak digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.
- d) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa perjanjian kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan adanya perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum, maka para pihak dalam perjanjian kerjasama ini dapat melaksanakan perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Dengan adanya hal tersebut, maka perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri dapat berjalan lancar.

Perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri yang telah memenuhi semua syarat sahnya perjanjian, menimbulkan akibat hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 KUHPerdara bahwa :

1. Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya,

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang telah mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar Undang-undang yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa.

Perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri ini, perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya juga berlaku sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak. Artinya masing-masing pihak yaitu Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dan PT. Trend Kreasi Mandiri harus menaati kesepakatan bersama yang telah dinyatakan dalam akta perjanjian. Masing-masing pihak dalam perjanjian kerjasama ini tidak boleh melanggar apa yang telah disepakati bersama dalam akta perjanjian. Masing-masing pihak dalam perjanjian kerjasama ini, wajib melaksanakan semua kewajiban yang telah disanggupi dan telah dinyatakan dalam akta perjanjian. Apabila kedua belah pihak ada yang melanggar isi perjanjian yang telah disepakati, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan pasal 7 akta perjanjian.

2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak yang bersangkutan. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan

secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan perjanjian, harus memperoleh persetujuan dari pihak lainnya. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Adapun alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang adalah sebagai berikut :

- a) Perjanjian yang bersifat terus menerus, berlakunya itu dapat dihentikan secara sepihak. Misal pasal 1571 KUHPerdara tentang sewa menyewa yang dibuat secara tidak tertulis dapat dihentikan dengan memberitahukan kepada penyewa.
- b) Perjanjian sewa suatu rumah pasal 1587 KUHPerdara setelah berakhir waktu sewa seperti ditentukan dalam perjanjian tertulis, penyewa tetap menguasai rumah tersebut tanpa ada teguran dari pemilik yang menyewakan, maka penyewa dianggap tetap meneruskan penguasaan rumah itu atas dasar sewa menyewa dengan syarat-syarat yang sama untuk waktu yang ditentukan menurut kebiasaan setempat. Jika pemilik ingin menghentikan sewa menyewa tersebut, ia harus memberitahukan kepada penyewa menurut kebiasaan setempat.
- c) Perjanjian pemberian kuasa (last geving) pasal 1814 KUHPerdara, pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya apabila ia menghendakinya.
- d) Perjanjian pemberian kuasa (last geving) pasal 1817 KUHPerdara penerima kuasa dapat membebaskan diri dari kuasa yang diterimanya dengan memberitahukan kepada pemberi kuasa.

Dalam hal ini keterikatan para pihak dalam perjanjian adalah pada isi perjanjian, karena isi perjanjian tersebut merupakan kesepakatan bersama para pihak. Isi perjanjian yang mereka tentukan tersebut merupakan janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian.

Ketentuan tersebut diatas, juga berlaku dalam perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri ini. Perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya juga tidak dapat ditarik secara sepihak saja, baik oleh pihak Koperasi Mahasiswa Universitas Jember maupun

pihak PT. Trend Kreasi Mandiri. Apabila salah satu pihak ingin membatalkan perjanjian, sedangkan pihak yang lain tidak setuju maka perjanjian kerjasama ini tidak dapat dibatalkan. Perjanjian kerjasama yang telah dibuat dengan kesepakatan bersama ini, baru dapat ditarik atau dibatalkan apabila ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Dalam perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri ini, disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 bahwa apabila terjadi perpindahan stand cafetaria dari PT. Trend Kreasi Mandiri kepada pihak lain tanpa seijin dari pihak Koperasi Mahasiswa Universitas Jember, maka perjanjian kerjasama antara keduanya secara otomatis menjadi batal.

3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pelaksanaan suatu perjanjian di dalamnya harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Apa yang dimaksud dengan kepatutan dan kesusilaan, undang-undang tidak memberikan perumusannya, karena itu tidak ada ketepatan batasan pengertian istilah tersebut. Apabila dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan. Sedangkan kesusilaan artinya kesopanan, keadaban. Berdasarkan arti kata ini dapat dikatakan bahwa kepatutan dan kesusilaan itu sebagai nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab, sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji (Muhammad, 1990:99).

Disamping itu, dalam suatu perjanjian juga harus memperhatikan ketentuan pasal 1339 KUHPerdara yang menegaskan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Dalam perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri ini, diawali dengan adanya kepercayaan diantara para pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri, terhadap isi perjanjian yang kurang jelas dan kurang detail, para pihak mendasarkan pada sikap saling percaya. Selain itu juga didasarkan pada kebiasaan yang berlaku serta hubungan baik yang telah terjalin selama ini.





Perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri ini, akibat hukumnya berupa adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 4 akta perjanjian, yaitu sebagai berikut :

**A) Kewajiban Koperasi Mahasiswa Universitas Jember :**

1. Koperasi Mahasiswa Universitas Jember wajib menyediakan lokasi/ tempat berupa gedung yang berlokasi di wilayah Koperasi Mahasiswa Universitas Jember;
2. Koperasi Mahasiswa Universitas Jember wajib menjaga keamanan dan kenyamanan serta menjaga nama baik masing-masing.

**B) Hak Koperasi Mahasiswa Universitas Jember :**

1. Koperasi Mahasiswa Universitas Jember berhak atas bagi hasil dari PT. Trend Kreasi Mandiri;
2. Koperasi Mahasiswa Universitas Jember berhak melakukan pemantauan terhadap semua perkembangan bisnis PT. Trend Kreasi Mandiri untuk kepentingan evaluasi;
3. Koperasi Mahasiswa Universitas Jember berhak meminta informasi baik secara lisan maupun tulisan untuk kepentingan referensi evaluasi.

**C) Kewajiban PT. Trend Kreasi Mandiri :**

1. PT. Trend Kreasi Mandiri wajib menanggung atas kerusakan dan kehilangan atas aset pribadi;
2. PT. Trend Kreasi Mandiri wajib menjaga keamanan dan kenyamanan serta menjaga nama baik masing-masing pihak;
3. PT. Trend Kreasi Mandiri wajib memberikan hasil pendapatan dari usahanya dengan nisbah porsi bagi hasil 12% kepada Koperasi Mahasiswa Universitas Jember;
4. PT. Trend Kreasi Mandiri wajib membayar semua bentuk biaya/ beban listrik dan air atas aktivitas bisnis yang dilakukan;

5. PT. Trend Kreasi Mandiri wajib melakukan pembayaran bulan berjalan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
6. PT. Trend Kreasi Mandiri wajib memberikan informasi dan atau klarifikasi bila terjadi pergantian kepengurusan Koperasi Mahasiswa Universitas Jember.

**D) Hak PT. Trend Kreasi Mandiri :**

1. PT Trend Kreasi Mandiri berhak atas penggunaan lokasi tempat berupa bangunan gedung stand cafetaria yang berlokasi di wilayah Koperasi Mahasiswa Universitas Jember;
2. PT. Trend Kreasi Mandiri berhak membuat perubahan jenis makanan dan minuman sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
3. PT. Trend Kreasi Mandiri berhak atas pengelolaan bisnis tanpa adanya intervensi dari pihak Koperasi Mahasiswa Universitas Jember, sepanjang pengelolaan tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan Koperasi Mahasiswa Universitas Jember.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri, selama ini berjalan lancar dan cukup baik. Hal itu nampak pada pelaksanaan pembayaran bagi hasil yang rutin dilakukan oleh pihak PT. Trend Kreasi Mandiri setiap bulannya. Selain itu nampak pula dengan tidak adanya keluhan atau komplain dari pihak Koperasi Mahasiswa Universitas Jember mengenai pembayaran tersebut. Kedua belah pihak telah melaksanakan isi perjanjian kerjasama sesuai dengan klausul yang telah disepakati. Hak dan kewajiban yang ada pada masing-masing pihak telah dipenuhi secara seimbang. Dengan telah dilaksanakannya isi perjanjian tersebut, maka hal-hal yang dapat menyebabkan hapusnya perjanjian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1381 KUHPerdara dapat dihindari.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Keuntungan bagi hasil yang diterima Koperasi Mahasiswa Universitas Jember akan membawa dampak positif bagi pengembangan usaha sehingga dapat melaksanakan fungsi dan perannya sebagai koperasi yang mandiri. Adapun fungsi

dan peran koperasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 adalah :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial;
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dengan demikian, Koperasi Mahasiswa Universitas Jember akan dapat mencerminkan cirinya sebagai suatu koperasi. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

### **3.2 Faktor Pendukung dan Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri**

Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing pihak. Dengan adanya perjanjian kerjasama ini, bagi Koperasi Mahasiswa Universitas Jember diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Yang dalam hal ini pendapatan tersebut diberikan oleh PT. Trend Kreasi Mandiri dengan sistem bagi hasil dengan porsi 12% dari hasil penjualan yang diperoleh. Dengan adanya peningkatan pendapatan yang diterima Koperasi Mahasiswa Universitas Jember, akan dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Dengan adanya perjanjian kerjasama ini, bagi PT. Trend Kreasi Mandiri diharapkan dapat meningkatkan pendapatan agar dapat terus mengembangkan usahanya dengan cara membuka cabang di daerah lain.

Pelaksanaan suatu perjanjian, tentu di dalamnya terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi berlangsungnya pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut. Faktor-faktor tersebut ada yang bersifat memperlancar pelaksanaan perjanjian yang biasa disebut dengan faktor pendukung. Selain itu ada juga yang bersifat menghambat pelaksanaan yang biasa disebut dengan faktor kendala.

Perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri, dalam pelaksanaannya juga tidak bisa lepas dari kedua faktor tersebut. Adapun faktor pendukung pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri dalam prakteknya ada beberapa hal yaitu :

**1. Adanya unsur kepercayaan dari kedua belah pihak.**

Perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri ini, didasari oleh adanya rasa saling percaya. Dengan adanya rasa saling percaya ini dapat memperlancar jalannya pelaksanaan perjanjian, sebab dengan adanya rasa saling percaya para pihak tidak akan mempunyai pemikiran yang negatif terhadap pihak yang lain.

Perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri ini, para pihak juga saling percaya bahwa masing-masing pihak akan melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan tujuan daripada pembuatan perjanjian kerjasama itu akan dapat tercapai. Dengan demikian para pihak akan dapat melaksanakan kewajiban masing-masing dan dapat memperoleh hak masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa unsur kepercayaan merupakan unsur yang sangat penting untuk dapat terciptanya suatu perjanjian. Dengan demikian hanya dengan rasa saling percaya itulah, dapat menciptakan suatu perjanjian.

**2. Telah terpenuhinya syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu sebagai berikut :**

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Ad 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri ini, para pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang penjualan makanan dan minuman. Para pihak dalam membuat kesepakatan, melakukannya secara sukarela dan bukan karena adanya suatu paksaan, kekhilafan atau penipuan.

Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan tidak ada paksaan, karena dalam pembuatan perjanjian kerjasama ini para pihak tidak berada di bawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun dengan upaya yang bersifat menakutkan.

Perjanjian kerjasama ini dibuat tanpa adanya kekhilafan, karena para pihak dalam membuat perjanjian tidak melupakan hal yang pokok yang diperjanjikan, yaitu perjanjian kerjasama dengan sistem bagi hasil. Dalam hal ini, pihak PT. Trend Kreasi Mandiri harus memberikan bagian sebesar 12% dari hasil penjualan yang diperoleh kepada Koperasi Mahasiswa Universitas Jember.

Perjanjian kerjasama ini dibuat tanpa adanya penipuan, karena selama dalam pelaksanaan tidak ditemukan adanya unsur-unsur penipuan yang tercantum dalam pasal 378 KUHP.

Ad 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri ini, para pihak yang membuat perjanjian adalah pihak-pihak yang cakap menurut hukum. Para pihak dalam perjanjian kerjasama ini adalah badan usaha yang berbadan hukum yaitu Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT), yang selanjutnya disebut sebagai badan hukum (Rechtspersoon). Badan hukum dalam hal ini juga dianggap sebagai subyek hukum seperti layaknya orang. Badan hukum ini juga dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan hukum ini dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat

digugat dan menggugat di muka hakim, singkatnya diperlakukan sepenuhnya sebagai manusia.

**Ad 3. Suatu hal tertentu.**

Obyek dalam perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri ini, dinyatakan secara jelas di dalam akta perjanjian sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun obyek perjanjian yang tercantum di dalam akta perjanjian yaitu, perjanjian kerjasama dengan sistem bagi hasil yang dilakukan untuk jangka waktu 2 tahun. Perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri ini, mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 31 Juli 2006. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 akta perjanjian.

**Ad 4. Suatu sebab yang halal.**

Isi dari perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri adalah suatu kesepakatan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Adapun isi dari perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri adalah kerjasama di bidang penjualan makanan dan minuman. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 3 akta perjanjian. Dalam hal ini produk makanan dan minuman yang dijual adalah makanan dan minuman yang halal, yang berarti hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Dengan telah terpenuhinya syarat sahnya perjanjian seperti yang tersebut diatas, maka dapat memperlancar pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri.

**3. Adanya itikad baik dari kedua belah pihak.**

Perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri ini, masing-masing pihak telah berjanji akan melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik. Hal itu tercantum dalam pasal 4 akta perjanjian yang dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya itikad baik dari kedua belah pihak ini, diharapkan tujuan dari dibuatnya

perjanjian kerjasama dapat tercapai. Selama ini, perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri telah berjalan sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Keadilan dalam hukum itu menghendaki adanya kepastian, yaitu apa yang diperjanjikan harus dipenuhi, janji itu mengikat seperti Undang-undang (pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara), sedangkan yang harus dipenuhi itu adalah sesuai dengan kepatutan dan kesusilaan (pasal 1338 ayat 3).

Selain beberapa faktor pendukung tersebut, dalam perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri ini, juga tidak terlepas dari faktor kendala yang menghambat jalannya pelaksanaan perjanjian. Adapun faktor kendala tersebut adalah :

**1. Kurangnya fungsi kontrol pengurus Koperasi Mahasiswa Universitas Jember terhadap hasil penjualan PT. Trend Kreasi Mandiri.**

Pengurus dalam koperasi mempunyai kedudukan yang sangat menentukan bagi keberhasilan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota luar biasa.

Menurut pasal 30 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dinyatakan tugas dan wewenang pengurus adalah sebagai berikut :

- 1) Pengurus bertugas :
  - a. Mengelola koperasi dan usahanya;
  - b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
  - c. Menyelenggarakan rapat anggota;
  - d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
  - e. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
- 2) Pengurus berwenang :
  - a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan;
  - b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
  - c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Mengingat begitu penting dan strategisnya tugas pengurus koperasi, maka dalam memilih dan mengangkat pengurus koperasi hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan bekerja;
2. Percaya pada koperasi, mengadakan inventarisasi dan aktif dalam usaha koperasi;
3. Mampu dan cakap untuk mengambil keputusan bagi kepentingan organisasi;
4. Dapat bekerjasama dengan pengurus lainnya sebagai sebuah tim, dan menyokong keputusan-keputusan yang diambil dengan suara terbanyak;
5. Tidak memberi keistimewaan khusus bagi dirinya sendiri, saudara-saudaranya atau kawan-kawannya;
6. Tidak membocorkan rahasia organisasi;
7. Mempunyai wawasan yang luas serta mempunyai pikiran maju untuk mengembangkan ide baru yang dapat membawa keberhasilan koperasi serta berani mencoba;
8. Mempunyai tekad yang bulat untuk mengabdikan dan mengembangkan koperasi. (Sumarsono, 2004:41)

Di dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri, peran pengurus sebagai pengawas untuk mengontrol hasil penjualan PT. Trend Kreasi Mandiri adalah sangat penting. Dengan banyaknya tugas yang harus dikerjakan oleh pengurus, menyebabkan peran pengurus sebagai pengawas menjadi berkurang. Dalam hal ini pengurus tidak mungkin melakukan pengawasan secara terus menerus/ intensif setiap hari. Dengan adanya kondisi yang seperti itu, menyebabkan rasa kepercayaan kepada PT. Trend Kreasi Mandiri yang sejak awal sudah dibina secara baik menjadi berkurang. Hal itu dapat menghambat jalannya pelaksanaan perjanjian kerjasama, sebab dalam pelaksanaannya menimbulkan kecurigaan jang-jangan hasil yang diberikan oleh PT. Trend Kreasi Mandiri kepada Koperasi Mahasiswa Universitas Jember adalah bukan hasil yang sebenarnya.

## **2. Perjanjian Kerjasama tidak dilakukan di hadapan Pejabat yang berwenang.**

Perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri ini, perjanjian yang disepakati antara keduanya tidak di buat di hadapan pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang disini



maksudnya adalah Notaris. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris bahwa :

Notaris adalah Pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipan, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum, tidak juga di tugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain (Tobing, 1999:31).

Perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri, akta perjanjian dibuat dengan akta dibawah tangan. Kedua pihak dalam perjanjian kerjasama ini, yaitu Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dan PT. Trend Kreasi Mandiri membuat akta perjanjian dibawah tangan karena keduanya ingin mempercepat proses terjadinya perjanjian serta dapat menghemat waktu dan biaya.

Perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri ini, meskipun dibuat dengan akta dibawah tangan, dasar dari perjanjian tetap berpedoman pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdara.

Dengan dibuatnya akta perjanjian secara di bawah tangan, maka dalam perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri ini mempunyai suatu kekurangan. Kekurangan ini biasa disebut dengan istilah kelemahan hukum. Adapun kelemahan hukumnya yaitu :

1. Apabila terjadi sengketa atas obyek yang diperjanjikan, maka kepada para pihak harus dapat membuktikan di depan Pengadilan, dalam arti akta tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang kuat;
2. Dalam pembuatan akta di bawah tangan, tidak semua pihak mengetahui prosedur dari pembuatan akta, dan terkadang tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang jelas dan tepat. Berdasarkan hal tersebut ada kemungkinan, akta yang dibuat mengandung unsur yang dapat menyebabkan perjanjian batal demi hukum.

Berdasarkan uraian mengenai faktor pendukung dan kendala dalam perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri, kedua belah pihak berupaya untuk memperkecil pengaruh faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut. Hal itu dilakukan agar perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat berjalan lancar. Selain itu, juga bertujuan agar masing-masing pihak dapat mencapai tujuannya

### 3.3 Proses Penyelesaian Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi

Di dalam suatu perjanjian kerjasama, terdapat hubungan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam hubungan hukum ini yang terpenting adalah prestasi dapat dilaksanakan, sehingga masing-masing pihak dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai sebagaimana yang telah disepakati bersama. Untuk itu perlu adanya suatu tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam perjanjian yang merupakan perwujudan dari kewajiban perjanjian. Prestasi dalam hal ini ada bermacam-macam wujudnya, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1234 KUHPerdara yaitu untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu. Berdasarkan ketentuan pasal 1234 KUHPerdara tersebut, dapat dikatakan bahwa bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi perjanjian yang dibuatnya berarti ia telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda *wanprestatie*, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Mengenai wanprestasi itu sendiri, menurut Muhammad (1990:20) wujudnya ada 4 macam yaitu :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian;
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian;
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat. Waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.



4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Artinya, salah satu pihak melakukan suatu perbuatan yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Di dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri, juga terdapat kemungkinan salah satu pihak melakukan wanprestasi. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi yaitu PT. Trend Kreasi Mandiri, maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 7 akta perjanjian. Adapun sanksi yang dapat diberikan adalah :

1. Sanksi diberikan kepada pihak PT. Trend Kreasi Mandiri, apabila tidak mematuhi perjanjian kerjasama dan peraturan yang ditetapkan oleh pengurus Koperasi Mahasiswa Universitas Jember.
2. Sanksi :
  - a) Teguran lisan diberikan apabila PT. Trend Kreasi Mandiri melakukan pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan;
  - b) Teguran tertulis diberikan apabila PT. Trend Kreasi Mandiri telah mendapat teguran lisan sebanyak 2 kali;
  - c) Denda dikenakan apabila PT. Trend Kreasi Mandiri tidak mengindahkan teguran tertulis;
  - d) Pencabutan hak pakai dikenakan apabila PT. Trend Kreasi Mandiri tetap melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan dan merugikan nama baik Koperasi Mahasiswa Universitas Jember;
  - e) Sanksi diberikan berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Mahasiswa Universitas Jember.

Di dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri, selama ini belum pernah terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh salah satu pihak. Dalam hal ini wanprestasi dapat dihindari, karena pihak Koperasi Mahasiswa Universitas Jember selalu mengingatkan pihak PT. Trend Kreasi Mandiri untuk membayar. Adapun yang dilakukan oleh pihak Koperasi Mahasiswa Universitas Jember adalah, dengan cara memberikan surat penagihan pembayaran kepada PT. Trend

Kreasi Mandiri. Surat penagihan pembayaran tersebut diberikan setiap bulan tanggal 10, dan pihak PT. Trend Kreasi Mandiri langsung membayar bagian Koperasi Mahasiswa Universitas Jember sebesar 12% dari hasil penjualan. Dengan cara seperti itu kemungkinan terjadinya wanprestasi dapat dihindari.

Selain dikenakan sanksi seperti yang tersebut di atas, apabila dalam pelaksanaan ternyata ada sengketa, maka diupayakan oleh kedua belah pihak untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat. Berdasarkan ketentuan pasal 8 akta perjanjian, jika upaya musyawarah mufakat antara kedua belah pihak itu tidak dapat tercapai maka kedua belah pihak sepakat untuk melimpahkannya kepada Pengadilan setempat.

Ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 7 akta perjanjian tersebut tidak dapat diterapkan apabila para pihak melakukan wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan yang memaksa (*force majeure*). Abdulkadir Muhammad (1990:27) dalam bukunya Hukum Perikatan memberikan pengertian tentang keadaan memaksa yaitu :

Keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perjanjian.

Keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut diatur dalam ketentuan pasal 6 akta perjanjian yang menyatakan bahwa para pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini apabila pelaksanaan tersebut tidak dimungkinkan karena keadaan di luar kemampuan pihak yang bersangkutan termasuk di dalamnya bencana alam, kebakaran, perang, pemberontakan, malapetaka, huru-hara, embargo atau tindakan pemerintah tertentu yang berakibat nyata dan langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

Di dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri, apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan prestasi karena keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 akta perjanjian, maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak yang lain. Dalam hal terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), kerugian yang timbul

ditanggung oleh masing-masing pihak dalam perjanjian sesuai dengan kompetensinya.

Dengan berdasarkan uraian tersebut, maka apabila dalam perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri terjadi wanprestasi karena keadaan memaksa (*force majeure*) para pihak tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini para pihak dalam perjanjian tidak dapat disalahkan, karena keadaan tersebut terjadi diluar kehendak kedua belah pihak.



## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :


1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri berjalan lancar dan cukup baik. Hal tersebut dikarenakan, kedua belah pihak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan klausul yang terdapat dalam perjanjian kerjasama tersebut. Dalam hal ini hak dan kewajiban kedua belah pihak telah dipenuhi secara seimbang.
2. Perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor kendala. Adapun faktor-faktor tersebut adalah :
  1. Faktor pendukung :
    - a) Adanya unsur kepercayaan dari kedua belah pihak;
    - b) Telah terpenuhinya syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara;
    - c) Adanya itikad baik dari kedua belah pihak.
  2. Faktor kendala :
    - a) Kurangnya fungsi kontrol pengurus Koperasi Mahasiswa Universitas Jember terhadap hasil penjualan PT. Trend Kreasi Mandiri.
    - b) Pembuatan surat (akta) perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri tidak dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.
3. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri, apabila ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi maka diselesaikan dengan cara memberikan sanksi. Sanksi ini sudah terlebih dahulu ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak di dalam akta perjanjian. Ketentuan sanksi

tersebut tidak dapat diterapkan apabila wanprestasi terjadi karena keadaan memaksa (*force majeure*). Apabila dalam pelaksanaan perjanjian terjadi sengketa, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat, dan apabila tidak dapat tercapai maka dilimpahkan kepada Pengadilan.

#### 4.2 Saran

Saran yang dapat disumbangkan adalah :

1. Dalam pembuatan perjanjian, sebaiknya akta perjanjian di buat di hadapan pejabat yang berwenang yaitu Notaris. Dengan dibuatnya perjanjian di hadapan Notaris, maka akta perjanjian tersebut dinamakan akta otentik. Dengan adanya akta otentik, apabila sewaktu-waktu terjadi sengketa diantara para pihak, akta tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat.
2. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, sebaiknya pihak Koperasi Mahasiswa Universitas Jember lebih meningkatkan fungsi kontrolnya kepada pihak PT. Trend Kreasi Mandiri. Dengan demikian, dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut akan dapat dihindari sikap saling curiga yang dapat menghambat jalannya perjanjian.
3. Apabila terjadi sengketa diantara para pihak, sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat dan tidak perlu dilimpahkan kepada Pengadilan. Dengan dilimpahkannya kepada Pengadilan, hal itu berarti akan membuat nama dari kedua belah pihak menjadi buruk di mata masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*, Surabaya: Arkola
- Fuady, Munir, 2002. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Harahap, M Yahya, 1982. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni
- Hadikusuma, Hilman, 1982. *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Alumni
- M. Suparmoko dan Irawan, 1992. *Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta: BPFE
- Meliala, Al Qiram Syamsudin, 1985. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty
- Muhammad, Abdulkadir, 1982. *Hukum Koperasi*, Bandung: Alumni
- \_\_\_\_\_, 1990. *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Subekti, 1989. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa
- \_\_\_\_\_, 1990. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa
- \_\_\_\_\_, dan Tjitrosudibio, 2001. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sumarsono, Sonny, 2004. *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Tobing, Lumban, 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 692 /I25.1.1/PP.9/2005  
Lampiran :  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 5 Maret 2005

Yth. Ketua Koperasi Mahasiswa  
Universitas Jember  
di -  
J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : DWI WAMU A  
NIM : 010710101023  
Program : S 1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Jawa IV-B No. 10 Jember  
Kebutuhan : Konsultasi tentang Masalah

" PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KOPERASI  
MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER DENGAN PT TREND KREA  
SI MANDIRI DI KABUPATEN JEMBER ".

Selubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya.  
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan  
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :  
• Yth. Ketua Bagian Kejur. Perdata.....  
• Yang bersangkutan



# KOPERASI MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER

Badan Hukum : 5343/BH/II/82 tanggal 5 Oktober 1982

Kantor : Jl Jawa No. 15 B telp (0331) 335856 Jember - Jawa Timur

## PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN STAND CAFETARIA KOPERASI MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER

Pada hari ini Sabtu, tanggal 24 bulan Juli tahun 2004 (dua ribu empat), bertempat di Kantor Koperasi Mahasiswa Universitas Jember yang beralamat di jalan Jawa 15B Jember, kami yang bertanda tangan di bawah ini:-----

1. Nama : Fatih Aisyah  
Tempat/tanggal lahir : Sidoarjo/28 April 1982  
Jabatan : Ketua Umum Koperasi Mahasiswa Jember  
Alamat : Jln. Jawa Raya No : 44

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Mahasiswa Universitas Jember, selanjutnya disebut Pihak Pertama.-----

2. Nama : Moch. Wahyudic  
Tempat/tanggal lahir : Surabaya/21 Februari 1970  
Jabatan : Pemilik  
Alamat : Perum BTN Mastrip Blok X - 12 ^ Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Trend Kreasi Mandiri**, selanjutnya disebut Pihak Kedua.-----

Selanjutnya pihak-pihak di atas mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:-----

### -----PASAL 1-----

#### -----PENGERTIAN-PENGERTIAN-----

1. Para pihak adalah Pihak Pertama dan Pihak Kedua, istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan kepada masing-masing yang terlibat dalam perjanjian ini.-----
2. Bagi hasil adalah suatu bentuk kerja sama pembagian hasil usaha dengan dasar perhitungan penjualan kotor dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.-----

### -----PASAL 2-----

#### -----STATUS STAND DAN USAHA-----

1. Stand cafetaria Koperasi Mahasiswa Universitas Jember adalah berstatus hak pakai yang tidak dapat dipindahtangankan oleh Pihak Pertama kepada pihak lain tanpa seizin Pihak Pertama. -
2. Apabila terjadi perpindahan dari Pihak Kedua kepada kepada pihak lain, maka kerja sama ini secara otomatis batal.-----

3. Usaha yang dilakukan oleh Pihak Kedua pada stand cafetaria Koperasi Mahasiswa Universitas Jember adalah usaha penjualan makanan dan minuman.-----

-----PASAL 3-----

----- MASA BERLAKU -----

Perjanjian ini diberikan untuk jangka waktu 2 tahun, terhitung sejak 1 Agustus 2004 sampai dengan 31 Juli 2006. -----

-----PASAL 4-----

----- KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK -----

1. Masing-masing pihak dalam perjanjian ini dengan itikad baik berjanji dan mengikatkan diri guna memenuhi kewajiban:-----
  - a. Pihak Pertama bertanggungjawab menyediakan lokasi/tempat berupa gedung yang berlokasi di wilayah Koperasi Mahasiswa Universitas Jember. -----
  - b. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan atas aset pihak kedua yang tidak sengaja dilakukan dan atau tanpa sepengetahuan Pihak Pertama. -----
  - c. Para pihak bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan serta menjaga nama baik masing-masing pihak. -----
  - d. Pihak Kedua setiap bulan mulai tanggal 10 September 2004 akan memberikan hasil pendapatan dari usahanya dengan nisbah porsi bagi hasil 12% : 88% (12% untuk Pihak Pertama dan 88% untuk Pihak Kedua). -----
  - e. Dalam perjalanannya, perjanjian ini Pihak Kedua diwajibkan untuk membayar semua bentuk biaya/beban listrik dan air atas aktivitas bisnis yang dilakukan Pihak Kedua.-----
  - f. Pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Pihak Pertama di kantor Koperasi Mahasiswa Universitas Jember melalui Bendahara Umum.-----
  - g. Pihak Kedua wajib memberikan informasi dan atau klarifikasi pada setiap periode pergantian kepengurusan Koperasi Mahasiswa Universitas Jember.-----
2. Masing-masing pihak dalam perjanjian ini memiliki hak:-----
  - a. Pihak Pertama berhak atas bagi hasil dari pihak kedua sebagai mana diatur dalam pasal 4 ayat (1) point d.-----
  - b. Pihak Pertama berhak memantau semua perkembangan bisnis pihak kedua untuk kepentingan evaluasi. -----
  - c. Pihak Pertama berhak meminta informasi baik secara lisan maupun tertulis yang bertujuan untuk referensi evaluasi. -----
  - d. Pihak Kedua berhak atas penggunaan lokasi tempat berupa bangunan cafetaria yang berlokasi di wilayah Koperasi Mahasiswa Universitas Jember. -----
  - e. Pihak Kedua berhak membuat perubahan jenis makanan dan minuman sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. -----
  - f. Pihak Kedua berhak atas pengelolaan bisnisnya tanpa adanya intervensi dari pihak pertama sepanjang pengelolaan tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan Koperasi Mahasiswa Universitas Jember. -----

PASAL 6

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Para pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini apabila pelaksanaan tersebut tidak dimungkinkan karena keadaan diluar kemampuan pihak yang bersangkutan termasuk didalamnya bencana alam, kebakaran, perang, pemberontakan, malapetaka, huru-hara, embargo, atau tindakan pemerintah tertentu yang berakibat nyata dan langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
2. Pada saat terjadi keadaan memaksa, para pihak berkepentingan dan atau tidak mampu melaksanakan perjanjian ini karena keadaan memaksa wajib menginformasikan keadaan memaksa dan diperkirakan waktu akan berlangsung keadaan memaksa tersebut.
3. Dalam hal keadaan memaksa kerugian perusahaan ditanggung para pihak sesuai dengan kopetensinya dan para pihak menentukan tindakan selanjutnya.

PASAL 7

SANKSI-SANKSI

1. Sanksi diberikan kepada Pihak Kedua, apabila Pihak Kedua tidak mematuhi perjanjian kerja sama ini, dan peraturan yang ditetapkan oleh pengurus Koperasi Mahasiswa Universitas Jember.
2. Sanksi diberikan apabila:
  - a. Teguran lisan diberikan apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan
  - b. Teguran tertulis diberikan apabila Pihak Kedua telah mendapat teguran sebanyak 2 kali.
  - c. Denda dikenakan apabila Pihak Kedua tidak mengindahkan teguran tertulis.
  - d. Pencabutan hak pakai dikenakan apabila Pihak Kedua tetap melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan dan merugikan nama baik Koperasi Mahasiswa Universitas Jember.
  - e. Sanksi diberikan berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Mahasiswa Universitas Jember.

PASAL 8

LAIN-LAIN

1. Biaya untuk persiapan/pembuatan perjanjian ini ditanggung oleh Pihak Pertama.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 di atas kertas bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan atau dibubuhi cap perusahaan kedua belah pihak.
3. Apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, maka diselesaikan melalui musyawarah mufakat yang apabila tidak mencapai kata sepakat dilimpahkan kepada pengadilan setempat.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian berdasarkan musyawarah mufakat antara kedua belah pihak.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi oleh kedua belah pihak.


 PIIAK PERTAMA  
 (Fatih Alisyah)


PIIAK KEDUA  
 (MACH. WILLY WELHI E)

METERAI TEMPEL 6000  
 TREND CAFE  
 JL. JAWA No 15B JEMBER

SAKSI - SAKSI :

1. (...ISA... ANSHORI)
2. (...ANDIKA ANGGA PUTRA)
3. (...KAMPIL... HASAN ALFI)
4. (...Fatih Katri)

(.....)  
 (.....)  
 (.....)  
 (.....)





# KOPERASI MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER

Badan Hukum : 5343/bh/II/82 Tanggal 5 Oktober 1982

Kantor : Jl. Jawa No. 15 B ☎(0331) 335856 Jember - Jawa Timur 68121

Nomor : 84/B /KOPMA-UNEJ/III/2005

Lampiran : -

Perihal : TAGIHAN PERHITUNGAN  
BAGI HASIL BULAN FEBRUARI

Kepada Yang Terhormat,

**PIMPINAN TREND KAFE  
KATSU**

di-

TEMPAT

Dengan hormat,

Sehubungan dengan perhitungan bagi hasil penjualan KOPMA dan TREND CAFÉ KATSU bulan Februari 2005 sebesar Rp 7.872.619,- (tujuh juta delapan ratus ribu tujuh puluh dua enam ratus sembilan belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut

Trend kreasi mandiri (88 %) : Rp 6.927.904,72

KOPMA UNEJ (12%) : Rp 944.714,28 +

Jumlah : Rp. 7.872.619

Selanjutnya hasil tersebut dibagi antara Tren Kafe Katsu dengan Koperasi Mahasiswa Universitas Jember sesuai dengan kesepakatan yaitu 88% : 12 % (88% untuk Tren Kafe Katsu dan 12 % untuk Koperasi Mahasiswa Universitas Jember), sehingga Tren Kafe Katsu dibebankan untuk membayar sebesar Rp 944.714,28 pada Koperasi Mahasiswa Universitas Jember. Selanjutnya pembayaran bisa dilakukan melalui Bendahara Umum.

Demikian surat ini dibuat, atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Jember, 10 Maret 2005

**PENGURUS  
KOPERASI MAHASISWA  
UNIVERSITAS JEMBER**

FATHA'ISYAH  
KETUA UMUM

PERHITUNGAN BAGI HASIL PENJUALAN

Koperasi Mahasiswa Universitas Jember

dengan

PT. Trend Kreasi Mandiri Cabang Jember

Bulan : Agustus 2009

Tgl.	Hasil Penjualan	Jumlah	Tanda Tangan	
			Trend	Kopma
1	426.202	426.202		
2	400.219	826.421		
3	361.970	1.188.391		
4	441.916	1.630.307		
5	417.244	2.047.551		
6	376.168	2.423.719		
7	854.211	3.277.930	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8	252.302	3.530.232		
9	384.272	3.914.504		
10	206.932	4.121.436		
11	292.015	4.413.451		
12	277.865	4.691.316		
13	382.268	5.073.584		
14	552.665	5.626.249		
15	261.932	5.888.181	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
16	523.104	6.411.285		
17	528.338	6.939.623		
18	296.267	7.235.890		
19	375.552	7.611.442		
20	238.364	7.850.306		
21	240.887	8.091.193		
22	291.650	8.382.843	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
23	473.235	8.856.138		
24	474.050	9.330.228		
25	288.232	9.618.460		
26	442.280	10.060.140		
27	357.779	10.418.519		
28	451.923	10.870.442		
29	355.690	11.226.132		
30	450.953	11.677.085	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
31	380.016	12.057.101		

Perhitungan Bagi Hasil:

1 Trend Kreasi Mandiri (88%) : 10.610.248,88

2 Kopma Unej (12%) : 1.446.852,12

Jumlah : 12.057.101

*[Signature]* B. F. H. H.

PERHITUNGAN BAGI HASIL PENJUALAN

Koperasi Mahasiswa Universitas Jember

dengan

PT. Trend Kreasi Mandiri Cabang Jember

Bulan : September 2009

Tgl.	Hasil Penjualan	Jumlah	Tanda Tangan	
			Trend	Kopma
1	373.795	373.795		
2	360.349	734.144		
3	512.738	1.246.882		
4	861.987	2.108.869		
5	517.816	2.626.685		
6	471.765	3.098.450		
7	481.733	3.580.183	<i>M</i>	<i>K</i>
8	522.909	4.103.092		
9	484.686	4.587.778		
10	644.263	5.232.041		
11	705.661	5.937.702		
12	592.404	6.530.106		
13	557.802	7.087.908		
14	370.564	7.458.472		
15	542.119	8.000.591		
16	463.813	8.464.404		
17	574.428	9.038.832	<i>M</i>	<i>K</i>
18	678.207	9.717.039		
19	459.507	10.176.546		
20	591.912	10.768.458		
21	536.579	11.305.037		
22	518.133	11.823.170	<i>M</i>	
23	410.974	12.234.144		
24	436.319	12.670.463		
25	792.089	13.462.552		
26	507.531	13.970.083		
27	530.155	14.500.238		
28	366.481	14.866.719		
29	524.003	15.390.722	<i>M</i>	
30	466.119	15.856.841		
31				

Perhitungan Bagi Hasil:

1 Trend Kreasi Mandiri (88%) : 13.910.020,08

2 Kopma Uticj (12%) : 1.896.820,92

Jumlah : 15.806.841



PERHITUNGAN BAGI HASIL PENJUALAN

Koperasi Mahasiswa Universitas Jember

dengan

PT. Trend Kreasi Mandiri Cabang Jember

Bulan : Oktober 2004

Tgl.	Hasil Penjualan	Jumlah	Tanda Tangan	
			Trend	Kopma
1	424.194	424.194		
2	794.279	1.218.473		
-3	781.230	1.999.703		
4	498.508	2.498.211		
5	420.408	2.918.619		
6	476.317	3.394.936		
7	454.376	3.849.312		
8	551.952	4.401.264		
9	890.838	5.292.102		
-10	562.146	5.854.242		
11	586.325	6.440.567		
12	461.370	6.901.937		
13	602.437	7.504.374		
14	607.126	8.111.500		
15	584.222	8.695.722		
16	747.751	9.443.473		
-17	526.498	9.969.971		
18	481.778	10.451.749		
19	463.173	10.914.922		
20	699.971	11.614.893		
21	530.644	12.145.537		
22	695.151	12.840.688		
23	668.473	13.509.161		
24	575.694	14.084.855		
25	402.904	14.487.759		
26	400.480	14.888.239		
27	579.483	15.467.722		
28	527.589	15.995.311		
29	652.919	16.648.230		
30	766.182	17.414.412		
-31	751.681	18.166.093		

Perhitungan Bagi Hasil:

1	Trend Kreasi Mandiri (88%)	: 15.986.161,84
2	Kopma (12%)	: 2.179.931,16
	Jumlah	: 18.166.093

PERHITUNGAN BAGI HASIL PENJUALAN

Koperasi Mahasiswa Universitas Jember

dengan

PT. Trend Kreasi Mandiri Cabang Jember

Bulan : NOVEMBER 04.

Tgl.	Hasil Penjualan	Jumlah	Tanda Tangan	
			Trend	Kopma
1	719.642	719.642		
2	641.780	1361.422		
3	836.443	2197.865		
4	570.235	2.768.100		
5	803.457	3.571.557		
6	710.725	4.282.282		
7	604.933	4.887.215		
8	505.585	5.392.750		
9	445.504	5.838.254	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
10	519.668	6.357.922		
11	526.285	6.884.207		
12	502.086	7.386.293		
13	572.941	7.959.234		
14	-	-		
15	453.854	8.413.088		
16	355.712	8.768.800		
17	528.845	9.297.645		
18	599.794	9.897.439		
19	476.003	10.373.442		
20	396.118	10.769.560		
21	298.127	11.067.687		
22	407.920	11.475.607		
23	311.071	11.786.678		
24	319.609	12.106.287		
25	316.913	12.423.200		
26	304.627	12.727.827		
27	288.806	13.016.633		
28	318.029	13.334.662		
29	310.397	13.645.059		
30	346.692	13.991.751	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
31	-	-		

Perhitungan Bagi Hasil:

	PT. TREND KREASI MANDIRI	: 12.249.266.88
	Kopma Kewaj (42%)	: 1.673.082.12
	Jumlah	: 13.922.351
	Jl. Jawa 15 B Jember	

PERHITUNGAN BAGI HASIL PENJUALAN

Koperasi Mahasiswa Universitas Jember

dengan

PT. Trend Kreasi Mandiri Cabang Jember

Bulan : Desember 2009

Tgl.	Hasil Penjualan	Jumlah	Tanda Tangan	
			Trend	Kopma
1	330.083	330.083		
2	348.247	678.330		
3	366.724	1.045.054		
4	389.019	1.434.073		
5	414.376	1.848.449		
6	414.285	2.262.734		
7	407.191	2.669.925		
8	406.083	3.076.008		
9	347.397	3.423.353		
10	427.570	3.850.923		
11	611.174	4.462.097		
12	476.089	4.938.186		
13	444.786	5.382.972		
14	491.137	5.874.109		
15	382.243	6.256.352		
16	510.259	6.766.611		
17	591.479	7.358.090		
18	800.026	8.158.116		
19	157.015	8.315.131		
20	701.249	9.016.380		
21	513.091	9.529.471		
22	169.105	9.698.576		
23	444.834	10.143.410		
24	384.792	10.528.202		
25	657.397	11.185.599		
26	412.007	11.603.556		
27	358.999	11.962.555		
28	366.275	12.328.830		
29	308.927	12.637.757		
30	818.049	13.455.806		
31	1.806.876	15.262.682		

Perhitungan Bagi Hasil:

1 Trend Kreasi Mandiri (88%) : 13.431.160,16

2 Kopma Unej (12%) : 1.831.521,89

Jumlah : 15.262.682.

PERHITUNGAN BAGI HASIL PENJUALAN

Koperasi Mahasiswa Universitas Jember

dengan

PT. Trend Kreasi Mandiri Cabang Jember

Bulan : JANUARI

Tgl.	Hasil Penjualan	Jumlah	Tanda Tangan	
			Trend	Kopma
1	596.497	596.497		
2	326.831	923.328		
3	483.542	1406.870		
4	207.600	1614.470		
5	549.064	2163.534		
6	432.960	2596.494		
7	423.147	3019.641		
8	564.965	3584.606		
9	428.729	4013.335		
10	527.221	4540.556		
11	364.554	4905.110		
12	367.458	5272.568		
13	297.755	5570.323		
14	286.851	5857.174		
15	837.005	6694.179		
16	284.483	6978.662		
17	376.369	7355.031		
18	241.545	7596.576		
19	297.391	7893.967		
20	305.283	8199.250		
21	627.874	8827.124		
22	582.356	9409.480		
23	287.124	9696.604		
24	599.548	10096.152		
25	378.409	10475.061		
26	716.770	11191.831		
27	271.714	11463.545		
28	303.684	11767.229		
29	225.091	11992.320		
30	147.644	12139.964		
31	234.861	12374.825		

Perhitungan Bagi Hasil:

1 Trend Kreasi Mandiri (88%) : 10.889.846  
 2 Kopma Unej (12%) : 1.484.979  
 Jumlah : 12.374.825

PERHITUNGAN BAGI HASIL PENJUALAN

Koperasi Mahasiswa Universitas Jember  
dengan  
PT. Trend Kreasi Mandiri Cabang Jember

Bulan : Februari

Tgl.	Hasil Penjualan	Jumlah	Tanda Tangan	
			Trend	Kopma
1	208.317	208.317.		
2	317.207	525.524.		
3	159.219	985.343		
4	571.505	1556.848		
5	321.660	1878.508.		
6	273.855	2152.363		
7	279.119	2.431.482		
8	270.807	2.702.289		
9	318.204	3.020.492	<i>mf</i>	<i>mf</i>
10	244.774	3.265.266		
11	176.564	3.441.831		
12	171.698	3.613.529		
13	145.380	3.758.909		
14	203.029	3.961.938		
15	351.287	4.313.225		
16	338.140	4.651.365		
17	192.243	5.143.608		
18	168.564	5.312.172		
19	206.463	5.518.635		
20	118.206	5.636.841		
21	303.169	5.940.010		
22	249.991	6.189.001		
23	151.605	6.340.606		
24	251.235	6.591.841		
25	222.082	6.813.923		
26	477.771	7.291.694		
27	277.644	7.569.338		
28	213.036	7.782.374	<i>Trend</i>	<i>Kopma</i>
29				
30				
31				

Perhitungan Bagi Hasil:

1 Trend Kreasi Mandiri (88%) : 6.927.904,72  
 2 Kopma Unej (12%) : 944.714,28  
 Jumlah : 7.872.619



# KOPERASI MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER

Badan Hukum : 5343/bh/II/82 Tanggal 5 Oktober 1982

Kantor : Jl. Jawa No. 15 B ☎(0331) 335856 Jember - Jawa Timur 68121

## SURAT KETERANGAN

No : 112/A/Sek/V/2005

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : **Fatih A'isyah**
- Alamat : *Jln Jawa No. 44 Jember*
- Jabatan : *Ketua Umum Koperasi Mahasiswa Universitas Jember.*

Dengan ini menerangkan bahwa :

- Nama : **Dwi Wahyu Andriani**
- Nim : **0107 10101023**
- Fakultas : *Fakultas Hukum Universitas Jember*
- Alamat : *Jln Jawa IV No. 10 B Jember*  
*(0331) 333683*

Telah mengadakan penelitian di Koperasi Mahasiswa Universitas Jember tentang perjanjian kerja sama antara Koperasi Mahasiswa Universitas Jember dengan PT Trend Kreasi Mandiri.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 Maret 2005

**PENGURUS  
KOPERASI MAHASISWA  
UNIVERSITAS JEMBER**

**FATIH A'ISYAH  
KETUA UMUM**